



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0974/Pdt.G/2014/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

NAMA, agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN PT. BANK MANDIRI, beralamat ALAMAT, Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **WOWO WIBOWO, S.H.** dan **MUHAMMAD ALI, S.H.**, Advokat dari Kantor Advokat Wowo Wibowo & Associates beralamat di Komplek Kemang Pratama, Jalan Kemang Pratama Raya, Blok P-10, Bekasi, 7116, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Mela w a n:

NAMA, Umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di ALAMAT Kota Depok, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 April 2014, yang terdaftar pada hari itu juga di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dalam register perkara Nomor 0974/Pdt.G/2014/PA.Dpk. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 27 Juli 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1428 / Hijriah bertempat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Payakumbuh Barat, Kabupaten Payakumbuh, Propinsi Sumatera Barat, dilangsungkan akad nikah antara Penggugat (Lydy Sri Rahayu binti Darmansyah) dengan

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No. 0974/Pdt.G/2014/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (Arif Alamsyah bin H. Erwin) sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 306/42/VII/2007 tertanggal 27 Juli 2007 diterbitkan oleh KUA Kecamatan Payakumbuh Barat, Kabupaten Payakumbuh.

2. Dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **NAMA**, lahir di Jakarta pada tanggal 23 Juni 2008 sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor 17412/KLU/JB/2008 tertanggal 4 Agustus 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta;
3. Bahwa pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terlihat tanda-tanda/sudah nampak ketidakcocokan dan kurang saling pengertian antara kedua belah pihak dan sudah kelihatan kurang harmonis.
4. Bahwa apalagi menginjak di usia perkawinan tahun ketiga, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertambah tidak harmonis sangat sering terjadi pertengkaran (cekcok terus menerus) karena tidak adanya kecocokan satu sama lain.
5. Karena seringnya cekcok menyebabkan sampai dengan saat diajukan gugatan perceraian ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi bertegursapa sebagaimana layaknya kehidupan suami-istri dalam suatu rumah tangga yang harmonis.
6. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, Tergugat baru-baru ini sudah pergi meninggalkan rumah dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil itu dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, atau berada di mana.
7. Bahwa tujuan perkawinan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No. Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kepmenag R.I No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden R.I No. 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam) bermakna suatu ikatan lahir dan batin sebagai suami-istri dengan maksud membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah.
8. Penggugat merasa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi Penggugat pertahankan dan tidak mungkin antara Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun dan bahagia dalam suatu rumah tangga sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 1 jo Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan No. 0974/Pdt.G/2014/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka demi kebaikan Penggugat dan Tergugat, tidak ada jalan lain bagi Penggugat selain mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

9. Bahwa gugatan ini didasari atas bukti-bukti yang otentik dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karena itu cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat ini.
10. Bahwa akibat dari putusannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ini, Penggugat menuntut hak-hak isteri yang bercerai dari suaminya:
 - Nafkah iddah : Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - Mut'ah : Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
11. Karena apabila pemikahan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dan mengingat usia anak yaitu **NAMA** berusia 6 (enam) tahun masih sangat kecil (belum mumayyiz), menurut hukum Islam dan kompilasi hukum Islam yang menjadi pedoman bagi hakim-hakim di Pengadilan Agama di Indonesia, sangat jelas baik perwalian dan hak asuh anak diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandung.
12. Bahwa Penggugat sebagai ibu kandungnya akan senantiasa menomor satukan kepentingan anak karena itu benarlah apabila dikatakan bahwa sorga berada di telapak kaki ibu. Ibu akan berkorban apapun demi keselamatan dan kebahagiaan anaknya.
13. Bahwa untuk merawat, mengasuh, membesarkan dan mendidik seorang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, Tergugat selaku ayah kandung bagi anak tersebut berkewajiban untuk menanggung biaya yang dibutuhkan anak tersebut hingga anak tersebut dewasa dan mandiri sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiap bulannya dengan cara ditransfer ke rekening Penggugat selaku ibu kandungnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon agar Majelis hakim pada Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan gugatan penggugat, dengan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan putusannya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan hak-hak istri yang bercerai dari suaminya:

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No. 0974/Pdt.G/2014/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah iddah sebesar : Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Mut'ah sebesar : Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- 4. Menetapkan Penggugat sebagai wali dan diberikan hak pemeliharaan (hadhannah) atas anak yang belum mumayyiz bemama **NAMA** (perempuan) berusia 6 (enam) tahun sampai anak dewasa.
- 5. Menghukum Tergugat untuk menafkahi satu orang anak hingga dewasa dan mandiri sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan cara mentransfer ke rekening Penggugat.
- 6. Memerintahkan kepada pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok yang cakap untuk menerbitkan akte perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat.
- 7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama atau Pejabat Pengadilan Agama yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan dan pemberitahuan putusan perkara ini kepada Kantor Pencatat Nikah guna dicatat dalam daftar perceraian.
- 8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini.

Atau,

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang adil.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0974/Pdt.G/2014/PA.Dpk. tanggal 27 Juni 2014, 25 Juli 2014, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali tentang akibat perceraian perihal hak asuh anak, nafkah iddah dan mut'ah Penggugat menyatakan dicabut dari gugatan Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- fotokopi buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok Nomor 177/11/II/2001 Tanggal 05 Februari 2001, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan No. 0974/Pdt.G/2014/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi masing-masing Yanti Ramansyah binti Darmansyah R dan Nico Setiawan bin Sudono.

Bahwa NAMA telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa selama dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak masing-masing bernama NAMA yang sekarang dalam asuhan Tergugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, karena adanya perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa adapun penyebabterjadinya pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 9 bulan yang lalu, karena Tergugat meninggalkan Penggugat, dan selama kepergiannya, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah member nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui kemana perginya.

Bahwa saksi Nico Setiawan bin Sudono telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ipar kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa selama dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak masing-masing bernama Naura Ayu Putri yang sekarang dalam asuhan Tergugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, karena adanya perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa adapun penyebabterjadinya pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No. 0974/Pdt.G/2014/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 9 bulan yang lalu, karena Tergugat meninggalkan Penggugat, dan selama kepergiannya, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah member nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui kemana perginya.

Bahwa atas kesaksian kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan selanjutnya tidak mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon putusan.

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana yang termaktub dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan dianggap satu kesatuan dengan putusan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dalil gugatan untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan-alasan yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri pernah rukun dan dikaruniai seorang putra, namun kini rumah tangganya menjadi retak oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan Tergugat karena tidak memberi nafkah dan kini telah terjadi pisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sudah mencapai 9 bulan lamanya dan tidak diketahui dimana alamatnya.

Menimbang bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa termohon telah mengakui atau setidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil gugatan Penggugat.

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, namun terhadap tuntutan terhadap akibat perceraian perihal hak asuh anak, nafkah iddan dan mut'ah dicabut.

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti P adalah surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan surat tersebut memuat tentang peristiwa telah

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan No. 0974/Pdt.G/2014/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya aqad nikah antara Penggugat dan Tergugat hubungan mana telah dibenarkan oleh para saksi sebagai hubungan suami isteri yang sah dan perkawinan tersebut telah sesuai dengan syari'at Islam. Dengan demikian, majelis hakim menilai bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu diajukannya gugatan ini adalah berdasarkan hukum.

Menimbang bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena keduanya tidak tergolong sebagai orang yang terhalang menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian dimuka persidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian dari kedua orang saksi yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran merupakan indikasi tidak adanya lagi keharmonisan dalam rumah tangga keduanya sehingga rumah tangga tersebut tidak layak untuk dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa selain kesaksian tersebut kedua saksi mengemukakan pula bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir, merupakan indikasi bahwa Tergugat dengan sengaja melalaikan kewajibannya sebagai suami.

Menimbang bahwa indikasi tersebut diperkuat oleh kesaksian kedua saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat kini telah pisah tempat sejak 9 bulan yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan kini tidak diketahui alamatnya.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi tersebut setelah diteliti, ternyata telah memenuhi syarat materil kesaksian saksi karena kesaksian saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan relevan satu dengan yang lain, serta relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan materil kedua saksi tersebut telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti P serta kesaksian dua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No. 0974/Pdt.G/2014/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak masing-masing bernama Naura Ayu Putri yang sekarang dalam asuhan Tergugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, karena adanya perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa adapun penyebab terjadinya pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah mencapai 9 bulan, karena Tergugat meninggalkan Penggugat, dan selama kepergiannya, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah member nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui dimana alamatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, majelis hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami isteri yang bertujuan membentuk rumah tangga bahagia, sakinah, mawaddah dan penuh rahma, namun jika salah satu pihak sudah tidak dapat melaksanakan kewajiban, maka majelis hakim berpendapat bahwa kelanjutan hubungan suami istri tersebut sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa oleh adapun alasan yang dapat melegitimasi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang berpuncak pada terjadinya pisah tempat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak juga mengirim wakil atau kuasanya yang sah, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 125 ayat 1 HIR, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan No. 0974/Pdt.G/2014/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- Menyatakan jatuh talak satu bain suhura Tergugat **NAMA** terhadap Penggugat **NAMA**.
- Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatata Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kabupaten Payakumbuh, Sumatera Barat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Limo, Kota Depok.
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.501.000,- (*lima ratus satu ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1436 Hijriyah, oleh kami **Dr. H. ANDI AKRAM S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. SULFITA NETTI, S.H.** dan **Drs. ABDUL HAMID MAYELI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **MUMU, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat didampingi oleh kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. SULFITA NETTI, S.H.

Dr. H. ANDI AKRAM, S.H., M.H.

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No. 0974/Pdt.G/2014/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. ABDUL HAMID MAYELI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

MUMU, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	410.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	501.000,-

(lima ratus satu ribu rupiah)

Salinan putusan telah disesuaikan dengan aslinya :
Panitera Pengadilan Agama Depok

Drs. ENTOH ABD. FATAH

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan No. 0974/Pdt.G/2014/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)